



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang bermanfaat bagi pembangunan melalui penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah memiliki urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
dan  
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan Urusan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan nasional pada satuan atau program pendidikan, pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, serta keaksaraan atau kesetaraan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

20. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
19. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat Kober adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
22. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
24. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau Wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
27. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
28. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
29. Fasilitasi adalah membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pemberdayaan;
- c. keseimbangan, keserasian, keselarasan;
- d. kreatif dan inovatif;
- e. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- f. kearifan lokal dan kebangsaan.

## BAB II

### PENGELOLAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:

- a. pemerintah daerah kota;
- b. penyelenggara satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- c. satuan atau program pendidikan.

#### Pasal 4

Pengelolaan Pendidikan ditujukan untuk menjamin:

- a. kebijakan Daerah Kota di bidang Pendidikan;
- b. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan di Daerah Kota;
- c. mutu, daya saing, serta relevansi dan kebutuhan dan kondisi masyarakat di Daerah Kota; dan
- d. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan di Daerah Kota.

#### Pasal 5

Pengelolaan Pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Pendidikan di Daerah Kota

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota mengelola Sistem Pendidikan Nasional di Daerah Kota untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi masyarakat di Daerah Kota.

Pasal 7

Wali Kota bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kota dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan Daerah Kota bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi kebijakan manajemen pendidikan, kurikulum muatan lokal, pendidik dan tenaga kependidikan, izin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, serta pengembangan bahasa dan sastra Daerah Kota .
- (2) Kebijakan Daerah Kota bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - c. Rencana Strategis Pendidikan Daerah;
  - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota;
  - e. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Kota; dan
  - f. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota di bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah Kota bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
  - a. Pemerintahan Daerah Kota;
  - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat di Daerah Kota;
  - c. satuan pendidikan di Daerah Kota;
  - d. Dewan Pendidikan;
  - e. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis di Daerah Kota;
  - f. peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di Daerah Kota ;
  - g. orang tua/Wali peserta didik di Daerah Kota;
  - h. masyarakat dan pihak lain pemangku kepentingan pendidikan di Daerah Kota; dan

- i. Lembaga masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan:
  - a. target tingkat partisipasi Pendidikan pada PAUD dan Pendidikan Dasar;
  - b. target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan, meliputi:
    1. antar kecamatan;
    2. antar desa/kelurahan; dan
    3. antara laki-laki dan perempuan;
  - c. target tingkat rata-rata lama sekolah.
- (2) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- (3) Pencapaian target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota wajib mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.
- (4) Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/Wali nya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus dan layanan khusus untuk satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- (5) Peserta didik pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (6) Peserta didik layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari peserta didik yang mengalami bencana alam dan bencana sosial.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan anggaran pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD yang ditetapkan dan dipenuhi secara bertahap.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam rangka menjamin ketersediaan dan ketercukupan pendanaan untuk:
  - a. wajib belajar Pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
  - b. rintisan wajib PAUD 1 (satu) tahun; dan
  - c. subsidi bagi kelangsungan pendidikan Peserta Didik yang orang tua/Wali nya tidak mampu baik bagi peserta didik di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat.



- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Masyarakat dipergunakan untuk biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) untuk masing-masing satuan pendidikan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan kemudahan pelayanan pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal tanpa pungutan, untuk:
  - a. seluruh peserta didik ; dan
  - b. peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal sesuai dengan pertumbuhan anak usia dini, Pendidikan Dasar, dan perkembangan masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan dapat mengembangkan model bangunan gedung yang memiliki kekhasan Daerah Kota.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan beasiswa kepada peserta didik Daerah Kota berprestasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan honorarium kepada pendidik dan tenaga kependidikan bukan ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Masyarakat sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa, dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 13

Pemangku kepentingan pendidikan dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi untuk lahan dan pengembangan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.

#### Pasal 14

Wali Kota melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan di Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat bekerja sama dengan lembaga lain dalam rangka melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat membantu akreditasi satuan pendidikan, sertifikasi kompetensi pendidik.

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong dan memfasilitasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bagi anak usia dini dan usia sekolah.
- (2) Pendidikan agama dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
  - a. jalur pendidikan formal,
  - b. jalur pendidikan nonformal; dan
  - c. jalur pendidikan informal.
- (4) Pendidikan agama dan keagamaan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan kurikulum nasional dan program pembelajaran yang berlaku pada jenis, jenjang, dan satuan pendidikan masing-masing.
- (5) Pendidikan agama dan keagamaan pada jalur pendidikan nonformal dan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, disesuaikan dengan program masing-masing lembaga keagamaan.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan evaluasi kinerja pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan di Daerah Kota sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota dan/atau organisasi profesi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
  - b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
  - c. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota, masyarakat, atau organisasi profesi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Evaluasi terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
  - a. tingkat relevansi penyelenggaraan pendidikan terhadap visi, misi, tujuan dan strategi pendidikan nasional;
  - b. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
  - c. tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan sumber daya manusia yang bermutu dan Inovatif;
  - d. tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; dan
  - e. tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat Daerah Kota, nasional, regional dan global.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas dan dilaporkan kepada Wali Kota untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan di bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Satuan Pendidikan oleh Masyarakat

#### Pasal 19

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib mengalokasikan anggaran pendidikan secara tepat sasaran, proporsional dan akuntabel.

#### Pasal 20

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bekerja sama dengan Dinas wajib mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan di Daerah Kota dan Nasional serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi yang orang tua/Wali nya tidak mampu dan/atau peserta didik berkebutuhan khusus.

#### Pasal 22

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib menjamin pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang dikelolanya dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan di Daerah Kota serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib memfasilitasi akreditasi Satuan Pendidikan yang dikelolanya.

#### Pasal 24

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib menetapkan pedoman kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. tata kelola penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - b. komite sekolah pada satuan pendidikan;
  - c. peserta didik pada satuan pendidikan;
  - d. orang tua/Wali peserta didik pada satuan pendidikan;
  - e. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan; dan
  - f. pihak lain yang terkait dengan satuan pendidikan.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pengelolaan satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Penerapan manajemen berbasis sekolah harus didasarkan pada prinsip:
  - a. nirlaba yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
  - b. akuntabilitas yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penjaminan mutu yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
  - d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan dan Dinas;
  - e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian; dan
  - f. partisipatif yaitu melibatkan orang tua melalui komite sekolah di dalam mengembangkan berbagai program dan kegiatan sekolah.

Pasal 26

- (1) Satuan pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di satuan pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya yang diselaraskan dengan kebijakan Daerah Kota dan Nasional serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dituangkan dalam:
  - a. rencana strategis satuan pendidikan;
  - b. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
  - c. rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan; dan
  - d. peraturan satuan pendidikan.

- (3) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah memiliki kewenangan merumuskan kebijakan secara mandiri, meliputi:
  - a. program, kegiatan dan anggaran;
  - b. struktur organisasi dan tata kerja;
  - c. sistem audit dan pengawasan internal;
  - d. sistem penjaminan mutu;
  - e. kemitraan, kolaborasi, dan jejaring ekosistem pendidikan;
  - e. pengembangan kreativitas dan inovasi; dan
  - f. evaluasi serta rencana tindak lanjut.
- (4) Perumusan Kebijakan Pendidikan dilakukan melalui musyawarah dengan Dewan Guru, tenaga kependidikan, serta melibatkan Komite Sekolah untuk dilaporkan dan mendapatkan pengesahan Dinas.
- (5) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi:
  - a. satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - b. komite Sekolah pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - c. peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - d. orang tua/Wali Kota peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
  - e. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
  - f. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjabaran dan selaras dengan kebijakan Nasional dan Daerah Kota.

#### Pasal 27

- (1) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota dapat menjalankan fungsi pengelolaan anggaran dan barang untuk dan atas nama Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala satuan pendidikan bekerja sama dengan pengawas sekolah dan Penilik berkewajiban melakukan evaluasi dan supervisi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan di satuan pendidikannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala satuan pendidikan memiliki otonomi yang dilindungi Undang-Undang sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal melaksanakan pengadaan barang/jasa yang menjadi kebutuhan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Daerah Kota, dilaksanakan menurut tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata kelola keuangan dan aset Daerah Kota yang dikelola oleh satuan pendidikan wajib mengikuti tatacara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 29

- (1) Satuan pendidikan wajib mengalokasikan anggaran pendidikan secara berkeadilan, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang rawan melanjutkan pendidikan atau dari keluarga miskin, dan peserta didik berkebutuhan khusus.

#### Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan wajib menjamin upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan melakukan penjaminan mutu Pendidikan dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan Nasional dan Daerah Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dapat bekerja sama dengan lembaga di luar Daerah Kota yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.

#### Pasal 31

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan Daerah Kota harus memberikan apresiasi dan/atau penghargaan kepada peserta didik yang memiliki prestasi di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga.

#### Pasal 32

- (1) Satuan pendidikan mengelola pendanaan Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilarang melakukan pungutan.

- (3) Satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik yang rawan melanjutkan pendidikan atau dari keluarga miskin.
- (4) Satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang melakukan pungutan yang dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, proses penilaian, dan hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik serta pemberian ijazah dari satuan pendidikan.
- (5) Anggaran satuan pendidikan dilarang dialokasikan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah baik langsung maupun tidak langsung.
- (6) Sumber anggaran pendanaan pendidikan pada Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan; dan
  - d. sumber lain yang sah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan dan/atau sumbangan serta sumber lain yang sah yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan huruf d, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Pasal 33

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib mengembangkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang inovatif.
- (2) Pengembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi manajemen mutu sekolah, kurikulum, muatan lokal dan inovasi pembelajaran, pendidikan karakter, penataan rombongan belajar, dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Pasal 34

Satuan pendidikan dapat melakukan kemitraan dan kerja sama dengan lembaga lain serta lembaga pendidikan asing, baik yang berlokasi di dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan melakukan evaluasi kinerja Pendidikan pada setiap akhir periode pembelajaran.



- (2) Evaluasi kinerja pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada delapan standar nasional pendidikan, yang meliputi:
  - a. standar isi;
  - b. standar proses;
  - c. standar kompetensi lulusan
  - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. standar sarana prasarana;
  - f. standar pengelolaan;
  - g. standar pembiayaan; dan
  - h. standar penilaian pendidikan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Dinas.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 36

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang terdiri dari SD atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dalam bentuk SD dan SMP.

##### Pasal 37

- (1) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk Paket A sederajat SD dan Paket B sederajat SMP.
- (2) Pendidikan Dasar pada jalur formal dan nonformal diselenggarakan secara inklusif dengan menekankan pada pendidikan karakter, literasi dasar dan digital berdasarkan pada nilai-nilai lokal saling mengasihi, saling mencerdaskan, saling membimbing, saling memberi dukungan hal positif (*silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawang*), dengan memperkuat religi, budaya Sunda, cinta lingkungan, serta wawasan kebangsaan dan bela Negara.

##### Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Dasar dapat dilakukan secara mandiri melalui pendidikan informal dalam bentuk Sekolah Rumah atau bentuk lainnya.

- (2) Peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dapat pindah jalur dari informal ke nonformal atau ke formal setelah mendapat pengakuan hasil belajar dari lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pindah jalur dan pengakuan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### PAUD

#### Paragraf 1

#### Fungsi dan Tujuan

#### Pasal 39

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya, antara lain agar memiliki kesiapan untuk memasuki Pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD bertujuan:
  - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, dan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain dan belajar; dan
  - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain dan belajar.
- (3) PAUD bukan merupakan persyaratan untuk mengikuti Pendidikan SD.

#### Paragraf 2

#### Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

#### Pasal 40

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan dalam bentuk TK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) PAUD pada jalur Pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk TPA, Kober, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

#### Pasal 41

- (1) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan TK diutamakan anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan TPA diutamakan anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun.
- (3) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Kober diutamakan anak yang berusia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun.
- (4) Peserta Didik pada Satuan Pendidikan PAUD sejenis diutamakan anak yang berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

#### Pasal 42

- (1) Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal dan nonformal dapat diselenggarakan oleh Daerah Kota atau masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan dana untuk keberlangsungan Satuan PAUD, yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh izin dari Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 3

#### Program Pembelajaran

#### Pasal 43

- (1) Satuan PAUD menyelenggarakan program pembelajaran standar nasional PAUD berlandaskan nilai saling mengasihi, saling mencerdaskan, saling membimbing, saling memberi dukungan hal positif (*silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi*), untuk memperkuat cinta religi, jaga budaya sunda, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela Negara.
- (2) Satuan PAUD dapat mengembangkan program unggulan dengan tetap memperhatikan kondisi anak, orang tua, dan budaya Daerah Kota.
- (3) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembangkan program pembelajaran tingkat Satuan Pendidikan yang dituangkan ke dalam silabus dan rencana pembelajaran harian.
- (4) Penerimaan calon Peserta Didik pada Satuan PAUD dilakukan tanpa diskriminasi dengan memberikan *affirmasi* bagi anak berkebutuhan khusus.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Dasar

Paragraf 1  
Fungsi dan Tujuan

Pasal 44

- (1) Pendidikan pada jenjang SMP atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
  - a. mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, sopan santun dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya;
  - b. menanamkan dan mengamalkan nilai saling mengasihi, saling mencerdaskan, saling membimbing, saling memberi dukungan hal positif (*silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi*), untuk memperkuat cinta religi, jaga budaya sunda, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela negara;
  - c. mempelajari dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - e. mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang seni, budaya dan olah raga, baik untuk pengembangan diri, pembentukan karakter, dan/atau prestasi; dan
  - f. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan Dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
  - b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif;
  - c. sehat, mandiri, dan percaya diri;
  - d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab; dan
  - e. saling mengasihi, saling mencerdaskan, saling membimbing, saling memberi dukungan hal positif (*silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi*).

Paragraf 2  
Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 45

- (1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang terdiri dari SD serta SMP atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dalam bentuk SD dan SMP.
- (3) Pendidikan Dasar pada jalur pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk program Paket A sederajat SD dan program Paket B sederajat SMP.
- (4) Pendidikan Dasar pada jalur formal dan nonformal diselenggarakan secara inklusif dengan menekankan pada pendidikan karakter, literasi dasar dan digital berdasarkan pada nilai-nilai lokal saling mengasihi, saling mencerdaskan, saling membimbing, saling memberi dukungan hal positif, dan (*silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi*), dengan memperkuat religi, budaya sunda, cinta lingkungan, sejarah, serta wawasan kebangsaan dan bela Negara.
- (5) Pelaksanaan Pendidikan Dasar dapat pula dilakukan secara mandiri melalui pendidikan informal dalam bentuk Sekolah Rumah atau bentuk lainnya.
- (6) Peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dapat berpindah jalur setelah mendapat pengakuan kompetensi dari lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (7) Peserta didik pada jenjang SD atau sederajat diutamakan anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun, paling tinggi 15 (lima belas) tahun.
- (8) Peserta didik pada jenjang SMP atau sederajat diutamakan anak yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, paling tinggi 17 (tujuh belas) tahun.

#### Pasal 46

- (1) Pendidikan pada jenjang SD atau bentuk lain yang sederajat berfungsi:
  - a. menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, sopan santun dan kepribadian luhur;
  - b. menanamkan dan mengamalkan nilai saling mengasihi, saling mencerdaskan, saling membimbing, saling memberi dukungan hal positif (*silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi*), untuk memperkuat cinta religi, jaga budaya sunda, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela negara;
  - c. memberikan dasar-dasar kemampuan intelektual dalam bentuk kemampuan dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
  - d. memberikan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. melatih dan merangsang kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - f. menumbuhkan minat pada seni, budaya, olah raga, kesehatan, dan kebugaran jasmani; dan
  - g. mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat.

- (2) SD atau bentuk lain yang sederajat pada jalur Pendidikan Formal terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (3) SMP atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).
- (4) Pendidikan Dasar pada jalur Pendidikan Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan oleh Pemerintah, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diselenggarakan oleh masyarakat, wajib memperoleh izin dari Wali Kota.

### Paragraf 3

### Kurikulum

### Pasal 47

- (1) Kurikulum pada Pendidikan Dasar terdiri atas:
  - a. kerangka dasar kurikulum;
  - b. struktur kurikulum;
  - c. silabus; dan
  - d. pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu.
- (2) Struktur dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar.
- (3) Pengembangan kurikulum pada jenjang Pendidikan Dasar di Daerah Kota dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan lokal, nasional, maupun internasional.
- (4) Satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar di Daerah Kota mengembangkan kurikulum berbasis pendidikan karakter yang berdasarkan nilai-nilai saling mengasihi, saling mencerdaskan, saling membimbing, saling memberi dukungan hal positif (*silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawangi*), dengan menekankan pada cinta agama, jaga budaya sunda, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela negara.
- (5) Dalam rangka memperkuat kurikulum sesuai standar nasional, Daerah Kota mengembangkan muatan lokal tentang pendidikan lingkungan, pendidikan seni budaya dan bahasa Sunda.

- (6) Satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dapat mengembangkan kegiatan untuk meningkatkan mutu proses melalui pengalaman belajar peserta didik di luar sekolah dalam bentuk widyawisata, kunjungan museum/studio, studi banding, dan kegiatan lainnya, dengan tetap memperhatikan tujuan pendidikan dan perkembangan dengan menggunakan sistem pembiayaan yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel serta tidak memungut biaya kepada orang tua yang tidak mampu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Keempat Pendidikan Nonformal dan Informal

### Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

#### Pasal 48

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi:
  - a. sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan
  - b. mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat; dan
  - c. menanamkan dan mengamalkan nilai saling mengasihi, saling mencerdaskan, saling membimbing, saling memberi dukungan hal positif (*silih asih, silih asah, silih asuh, dan silih wawang*), untuk memperkuat cinta religi, jaga budaya sunda, cinta lingkungan, sejarah serta wawasan kebangsaan dan bela negara.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, dan mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan informal dilaksanakan secara mandiri, baik perorangan maupun kelompok di dalam keluarga dan/atau lingkungan.
- (4) Hasil pendidikan informal dapat dihargai dan/atau diberikan pengakuan hasil belajar dilaksanakan oleh lembaga pengujian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan informal meliputi :
  - a. pendidikan keluarga; dan
  - b. kegiatan belajar mandiri di lingkungan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengujian dan pengakuan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Paragraf 2

### Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan Nonformal

## Pasal 49

- (1) Satuan pendidikan nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. lembaga kursus;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. kelompok belajar;
  - d. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
  - e. satuan pendidikan yang sejenis, sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (6) Program pendidikan nonformal meliputi:
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. PAUD;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan keaksaraan;
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
  - g. pendidikan kesetaraan Paket A dan Paket B; dan
  - h. pendidikan lainnya.

## Pasal 50

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf a, merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.



- (2) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf c, merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (3) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup berbagai bentuk Pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/ kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pencinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.
- (4) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf d, merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (5) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf e, merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (7) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf f, merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
- (8) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) huruf g, merupakan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD dan SMP, dan Sekolah Menengah Atas yang mencakup Program Paket A dan Paket B serta Pendidikan kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan yang berbentuk kejuruan Paket.

## Bagian Kelima

### Evaluasi

#### Pasal 51

- (1) Evaluasi terhadap hasil belajar Peserta Didik dilakukan oleh Pendidik, Satuan Pendidikan, dan/atau pemerintah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan termasuk kurikulum, pendidikan karakter dan pendidikan muatan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menentukan keberhasilan proses, kemajuan dan ketercapaian aspek-aspek perkembangan untuk menentukan program pembelajaran selanjutnya yang sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik serta pemetaan program dan kebijakan tindak lanjut di tingkat Daerah Kota.

#### Pasal 52

Evaluasi dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar serta pendidikan nonformal, secara berkala.

### BAB IV

#### PENERIMAAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 53

Peserta didik merupakan warga masyarakat yang terlibat dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan.

#### Pasal 54

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada pendidikan formal di Daerah Kota dilakukan secara adil dan transparan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada Peserta Didik yang orang tua atau Wali nya dari keluarga miskin.
- (2) Pemerintah Daerah Kota sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB V

#### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 56

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua  
Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 57

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri atas:
  - a. Guru;
  - b. Konselor;
  - c. pamong belajar;
  - d. guru PAUD;
  - e. tutor;
  - f. instruktur; dan
  - g. fasilitator.
- (2) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri atas:
  - a. pengelola Satuan Pendidikan;
  - b. penilik;
  - c. pengawas;
  - d. peneliti;
  - e. psikolog;
  - f. terapis;
  - g. pengembang;
  - h. pustakawan;
  - i. laboran;
  - j. operator aplikasi;
  - k. teknisi sumber belajar;
  - l. tenaga administrasi sekolah;
  - m. teknisi;
  - n. supir;
  - o. tenaga kebersihan;
  - p. tenaga keamanan; dan
  - q. tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

Pasal 58

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.

- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersikap dan bertindak laku yang memberikan keteladanan bagi peserta didik.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan menunjukkan integritas sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Kepala Sekolah, Pengawas, dan Tenaga Kependidikan Lainnya

#### Pasal 59

- (1) Dinas mengusulkan pengangkatan, rotasi, mutasi, dan pemberhentian kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya pada satuan pendidikan untuk ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari Dinas.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat pengajuan pertimbangan diterima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, rotasi, mutasi, dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 60

- (1) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penataan, pemerataan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, prosedur, dan tatacara pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Penghargaan dan Perlindungan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan dan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi, berdedikasi, mengembangkan inovasi yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Daerah Kota.
- (3) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh:
  - a. Wali Kota;
  - b. Kepala Dinas;
  - c. Camat;
  - d. Lurah; atau
  - e. pimpinan satuan pendidikan.
- (4) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada berbagai tingkat dan jenjang.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
  - a. tanda jasa;
  - b. promosi;
  - c. piagam/sertifikat;
  - d. tugas belajar;
  - e. uang; dan/atau
  - f. bentuk penghargaan lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 62

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui perlindungan:
  - a. hukum;
  - b. profesi; dan

- c. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kelima

#### Larangan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

#### Pasal 63

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilarang:
  - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
  - b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar, pemantapan atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
  - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik;
  - d. melakukan pungutan kepada peserta didik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melakukan perbuatan tercela, kekerasan, atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PERAN SERTA ORANG TUA DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Orang Tua

#### Pasal 64

Orang tua calon Peserta Didik berhak memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

## Pasal 65

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pendidikan Peserta Didik, orang tua berperan serta dalam:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan usia, kemampuan, dan tingkat intelektualitas;
- c. memfasilitasi dan mendampingi kegiatan belajar yang dilakukan di rumah;
- d. menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan;
- e. terlibat dalam kegiatan-kegiatan pertemuan orang tua yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan; dan
- f. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

## Bagian Kedua

### Masyarakat

## Pasal 66

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
  - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
  - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. penggunaan hasil pendidikan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
  - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
  - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Dewan Pendidikan

Pasal 67

- (1) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah Kota.
- (2) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Susunan kepengurusan dewan pendidikan paling sedikit terdiri atas Ketua Dewan dan Sekretaris.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 68

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Daerah Kota.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Wali Kota memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Wali Kota paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
  - a. organisasi profesi pendidik;
  - b. organisasi profesi lain; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
  - a. pakar pendidikan;
  - b. penyelenggara pendidikan;



- c. pengusaha;
  - d. organisasi profesi;
  - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
  - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
  - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengangkatan Dewan Pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

#### Komite Sekolah

#### Pasal 69

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal harus membentuk dan memiliki Komite Sekolah.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya masyarakat oleh Komite Sekolah dapat diperuntukan guna mendukung kegiatan rutin dan/atau insidental sekolah.
- (4) Komite Sekolah dilarang melakukan Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya kepada Orangtua/Wali Peserta Didik yang tidak mampu.
- (5) Penggalangan partisipasi dana dan sumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya secara kreatif dan inovatif.
- (6) Hasil penggalangan partisipasi dana dan sumber daya masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada sekolah untuk dituangkan dalam rencana anggaran kegiatan sekolah.
- (7) Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana dan sumber daya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pengawasan.

#### Pasal 70

- (1) Keanggotaan Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil musyawarah perwakilan orang tua peserta didik dan disahkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Masa bakti keanggotaan Komite Sekolah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

- (3) Susunan keanggotaan Komite Sekolah, terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota.
- (4) Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diutamakan dari unsur orang tua peserta didik dan wali siswa aktif di Satuan Pendidikan bersangkutan.
- (5) Unsur keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas unsur masyarakat yang dapat berasal dari:
  - a. orang tua/Wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

## BAB VII

### KETENTUAN PERIZINAN

#### Pasal 71

- (1) Wewenang penerbitan izin lembaga pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan satuan pendidikan formal berada pada Wali Kota.
- (2) Wewenang penerbitan izin PAUD formal dan nonformal serta Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan Urusan bidang Perizinan.
- (3) Khusus untuk perizinan perubahan kepengurusan PAUD nonformal serta satuan pendidikan nonformal didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KERJA SAMA

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan Dasar dengan lembaga lain serta lembaga pendidikan asing, baik yang berlokasi di dalam maupun luar negeri.

- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Provinsi dalam memfasilitasi keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik yang rawan melanjutkan pendidikan atau dari keluarga miskin.
- (3) Mekanisme dan prosedur kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan, memfasilitasi, dan memberikan layanan umum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal.
- (2) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga.
- (3) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara berkala dan berkesinambungan kompetisi di bidang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan pendidikan nonformal, meliputi:
  - a. perizinan pendirian, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan;
  - b. pembinaan dan pengembangan mutu satuan pendidikan; dan
  - c. biaya pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar penyelenggaraan satuan pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan, bertaraf internasional, dan/atau memiliki keunggulan lokal secara bertahap.
- (6) Pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.

- (7) Pemerintah Daerah Kota merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan di Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Daerah Kota bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengembangan karir jabatan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan karir jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan Peraturan Wali Kota

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 74

Peran serta masyarakat dalam Pendidikan baik perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:

- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. penggunaan hasil pendidikan;
- d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
- f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
- g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

## BAB X

### SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

##### Sistem Informasi

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan sistem manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan.

- (3) Pemerintah Daerah Kota wajib membina, mengembangkan, dan memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Satuan pendidikan dapat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan dan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sistem informasi dan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi yang dikembangkan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dimanfaatkan oleh seluruh peserta didik secara adil.
- (7) Satuan pendidikan wajib menjamin bahwa sistem informasi dan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan di satuan pendidikan memiliki muatan positif dan terhindar dari muatan pornografi, pornoaksi, kekerasan, dan muatan lainnya yang bertentangan dengan tujuan pendidikan.

## Bagian Kedua

### Pelaporan

#### Pasal 76

- (1) Setiap satuan Pendidikan Dasar di Daerah Kota wajib melaporkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. laporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
  - b. laporan pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah;
  - c. laporan pengelolaan keuangan;
  - d. laporan pengelolaan pencapaian standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 77

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatalan atau penundaan pemberian bantuan sumber daya pendidikan;
  - c. pencabutan izin pendirian satuan pendidikan; dan/atau
  - d. penutupan satuan pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 49, dan Pasal 76 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. pembatalan atau penundaan pemberian bantuan sumber daya pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 11); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 4);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 28 Juli 2022  
WALI KOTA BANJAR,

TTD  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 28 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD  
ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT :  
( 1 / 92 /2022)

Sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**WAWAN SETIAWAN, SH.,M.Si**  
**NIP. 19701105 200312 1 007**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan wewenang penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonom. Penambahan kewenangan di bidang pendidikan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yaitu: Pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan, pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pendidikan non formal, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi dan beberapa kewenangan yang telah diserahkan pada Pemerintah Daerah, di Daerah diharapkan penyelenggaraan pendidikan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam sebuah wadah tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi kesempatan dan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan membuka semua akses bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Mengkaji mengenai sistem pendidikan, tentu mengandung arti sebagai suatu jaringan yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan berproses untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Tiga bagian penting yang terdapat dalam sistem pendidikan yaitu tujuan, komponen dan proses pendidikan. Interaksi fungsional antara semua komponen itu merupakan proses untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategis dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan peraturan daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintah Daerah Kota Banjar maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 56